

**RUTUSAN**

Nomor : 98/Pid.Sus/2014/PN.Prob

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang bersidang dengan Hakim Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : \_\_\_\_\_

**Terdakwa I**

Nama : JOKO IMAM SANTOSO ; \_\_\_\_\_  
Tempat lahir : Probolinggo ; \_\_\_\_\_  
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/2 Maret 1981 ; \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; \_\_\_\_\_  
Kewarganegaraan : Indonesia ; \_\_\_\_\_  
Tempat Tinggal : Jl.Cokrominoto Gg.III, Kel. Kebonsari Kulon, Kec.  
Kanigaran, Kota Probolinggo ; \_\_\_\_\_  
Agama : Islam ; \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Wiraswasta ; \_\_\_\_\_

**Terdakwa II**

Nama : DIMAS ARI PRAYUGO ; \_\_\_\_\_  
Tempat lahir : Probolinggo ; \_\_\_\_\_  
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/4 Januari 1989 ; \_\_\_\_\_  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; \_\_\_\_\_  
Kewarganegaraan : Indonesia ; \_\_\_\_\_  
Tempat Tinggal : Perum Kalirejo Permai D4, Kel. Kalirejo, Kec.  
Dringu, Kab. Probolinggo ; \_\_\_\_\_  
Agama : Islam ; \_\_\_\_\_  
Pekerjaan : Wiraswasta ; \_\_\_\_\_

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh : \_\_\_\_\_

1. Penyidik : sejak tanggal 22 Maret 2014 s/d 30 April 2014 ; \_\_\_\_\_
2. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2014 s/d 19 Mei 2014 ; \_\_\_\_\_
3. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d  
10 Juni 2014 ; \_\_\_\_\_

Dipindai dengan CamScanner

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2014 s/d 9 Agustus 2014 ; \_\_\_\_\_

Para Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ; \_\_\_\_\_

Pengadilan Negeri tersebut ; \_\_\_\_\_

Setelah membaca berkas perkara ; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; \_\_\_\_\_

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, ahli dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti ; \_\_\_\_\_

Setelah pula mendengarkan tuntutan Jaksa penuntut Umum, yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut : \_\_\_\_\_

1. Menyatakan Terdakwa I Joko Imam Santoso dan terdakwa II Dimas Ari

Prayugo terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar atau persyaratan khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 UURI No.36 Tahun 2006 tentang kesehatan Jo.pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; \_\_\_\_\_

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I Joko Imam Santoso dan terdakwa II Dimas Ari Prayugo selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan pidana kurungan ; \_\_\_\_\_

3. Barang Bukti :

- 107 (seratus tujuh) butir pil Triheksipenidyl ; \_\_\_\_\_
- 30 (tiga puluh) butir pil Dextro yang berisi 20 (dua puluh) butir ; \_\_\_\_\_
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1650 warna hitam ; \_\_\_\_\_
- 1 (satu) buah gunting warna hitam ; \_\_\_\_\_

Dirampas untuk dimusnahkan ; \_\_\_\_\_

- Uang Tunai sebesar Rp.2.207.600 (dua juta dua ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) ; \_\_\_\_\_

Dirampas untuk Negara ; \_\_\_\_\_

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_





Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan di depan persidangan memohon keringanan hukuman oleh karena para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan didepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut : \_\_\_\_\_

**Pertama**

Bahwa ia Terdakwa I **JOKO IMAM SANTOSO** bersama-sama dengan Terdakwa II **DIMAS ARI PRAYOGO** pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2014, di Jl.WR. Supratman gg. Sunggi Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo **secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar** perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : \_\_\_\_\_

- Bahwa pada mulanya saksi Putra Rusadi yang sering mengkonsumsi pil Trihexyphenidyl pada waktu dan tempat tersebut diatas hendak membeli pil Trihexyphenidyl lalu saksi Putra Rusadi mendatangi rumah Terdakwa I dimana selama kurang lebih 3 (tiga) minggu saksi Putra Rusadi selalu membeli pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa I, kemudian ketika sampai di rumah Terdakwa I yang juga sudah ada Terdakwa II dan Sdr. Dewan (DPO) saksi Putra Rusadi mengutarakan hendak membeli pil Trihexyphenidyl dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengambil pil Trihexyphenidyl di dalam tas plastik sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir lalu diserahkan kepada saksi Putra Rusadi ; \_\_\_\_\_
- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Dewan (DPO) mendapatkan pil Trihexyphenidyl dan pil Dextro dari Sdr. Agung (DPO) dimana Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Dewan (DPO) sudah mengedarkan pil Trihexyphenidyl dan pil Dextro kepada masyarakat umum selama 3 (tiga)



bulan serta mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi rata untuk bertiga ;—

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Dewan (DPO) menjual atau menyediakan pil triheksifenidil kepada masyarakat umum tanpa dilengkapi dengan izin atau surat izin edar dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium forensik cabang Surabaya No.Lab : 1552/NOF/2014 dengan kesimpulan tablet warna putih logo "INF/THD" adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras dan tablet warna kuning dengan logo "BC" adalah benar kaplet dengan bahan aktif *Dekstrometorfan* mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tetapi tidak termasuk narkotika atau psikotropika ;—

Perbuatan Terdakwa I dan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 197 Undang Undang No.36 Tahun 2006.Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;—

**Atau**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa I **JOKO IMAM SANTOSO** bersama-sama dengan Terdakwa II **DIMAS ARI PRAYOGO** pada hari sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2014, di Jl.WR. Supratman gg. Sunggi Kelurahan Jati, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo ***secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukantelah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*** perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi Putra Rusadi yang sering mengonsumsi pil Trihexyphenidyl pada waktu dan tempat tersebut diatas hendak membeli pil Trihexyphenidyl lalu saksi Putra Rusadi mendatangi rumah Terdakwa I dimana selama kurang lebih 3 (tiga) minggu saksi Putra Rusadi selalu membeli pil Trihexyphenidyl kepada Terdakwa I, kemudian ketika sampai



di rumah Terdakwa I yang juga sudah ada Terdakwa II dan Sdr. Dewan (DPO) saksi Putra Rusadi mengutarakan hendak membeli pil Trihexyphenidyl dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I kemudian Terdakwa II mengambil pil Trihexyphenidyl di dalam tas plastik sebanyak 2 (dua) tik atau 20 (dua puluh) butir lalu diserahkan kepada saksi Putra Rusadi ;-----

- Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Dewan (DPO) mendapatkan pil Trihexyphenidyl dan pil Dextro dari Sdr. Agung (DPO) dimana Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. Dewan (DPO) sudah mengedarkan pil Trihexyphenidyl dan pil Dextro kepada masyarakat umum selama 3 (tiga) bulan serta mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi rata untuk bertiga ;-----
- Bahwa Terdakwa I yang berprofesi sebagai pedagang Gado-gado dan Terdakwa II berprofesi sebagai karyawan swasta yang tidak mempunyai keahlian khusus di bidang farmasi telah menjual atau menyediakan pil triheksifenidil kepada saksi Putra Rusadi tanpa dilengkapi dengan izin atau surat izin edar dari pihak yang berwenang dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik laboratorium forensik cabang Surabaya No.Lab : 1552/NOF/2014 dengan kesimpulan tablet warna putih logo "INF/THD" adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras dan tablet warna kuning dengan logo "BC" adalah benar kaplet dengan bahan aktif Dekstrometorfan mempunyai efek sebagai antitusif atau anti batuk tetapi tidak termasuk narkotika atau psikotropika ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang Undang No.36 Tahun 2006 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, atas dakwaan tersebut, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dibawah sumpah, yakni : -----

1. Saksi Verra Yuliana S.Si.Apt, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai staf pelayan Kesehatan di Dinas Kesehatan ;-----



- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan oleh karena adanya penyalahgunaan obat-obatan yang digunakan oleh para Terdakwa, yakni para Terdakwa telah mengedarkan pil Trihexyphenidyl dan dextrometorfan ;-----
- Bahwa kedua jenis obat tersebut mempunyai indikasi untuk menekan rangsangan batuk masuk dalam obat bebas terbatas (lingkaran biru) dan setiap penggunaannya harus melalui resep dokter merupakan obat keras namun tidak termasuk narkotik ;---
- Bahwa apabila obat-obat tersebut dijual harus ada dengan ijin edar dan obat-obat tersebut apabila dikonsumsi berlebihan dapat menyebabkan gila sampai pada kematian ;-----
- Bahwa penggunaan obat dextro tanpa menggunakan resep dokter akan merusak syaraf pusat manusia ;-----

2. Saksi Imam Ponco Nugroho, S.H, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Maret 2014 sekitar pukul 20.30 Wib melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa di suatu rumah di jalan WR. Supratman Gg. Sunggi, Kel. Mayangan, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo ;-----
- Bahwa sewaktu melakukan penangkapan para Terdakwa dan Sdr. Dewan (DPO) berada di teras rumah sedang duduk-duduk sehabis melayani orang yang membeli pil Trihexsphenidyl ;-----
- Bahwa saksi menerangkan sewaktu melakukan penangkapan ditemukan 1 buah tas kresek warna hitam berisikan 87 butir pil Trihexsphenidyl, 1 buah gunting, 1 buah handphone merk nokia dan uang tunai 2.027.600,- berada diatas meja dan ketika ditanya kepemilikan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa I :---
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa II sebelum dilakukan penangkapan membantu melayani seorang pembeli pil Trihexsphenidyl menyerahkan pil tersebut dan menerima uangnya kemudian dimasukan kedalam tas kresek warna hitam ;-----
- Bahwa penangkapan yang dilakukan berdasar dari penggeledahan yang dilakukan terhadap sdr.Putra Rusadi yang sehabis membeli pil Trihexsphenidyl di para Terdakwa ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi para Terdakwa tidak mempunyai surat ijin edar atau keahlian khusus di bidang farmasi karena





Terdakwa hanya berprofesi sebagai penjual gado-gado dan karyawan swasta ;-----

- Bahwa saksi menerangkan jika para Terdakwa mendapat keuntungan dari hasil menjual pil triheksiphenidyl tersebut ;-----
- Bahwa selain menyediakan pil Triheksiphenidyl untuk orang lain juga untuk dikonsumsi sendiri ;-----

Atas keterangan tersebut para Terdakwa membenarkan :-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi yang bernama Putra Rusadi dan Saksi Agus Widodo, S.H. yang pada pokoknya seperti yang terlampir dalam Berita Acara Penyidik, dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Terdakwa I. Joko Imam Santoso :-----

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Gg. Sungai Jl. WR Supratman Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena menjual obat-obat terlarang namun bukan narkotik ;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan obat-obat tersebut selalu mendapatkan keuntungan sekitar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan obat-obatan tersebut Terdakwa dapat dari teman Terdakwa yakni Agung dan Dewan ;-----
- Bahwa cara Terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut yakni dengan membiarkan pembeli datang kerumah kerana sudah ada pembelinya yang tahu Terdakwa menjual obat-obatan tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa mendapat obat Dextro atau pil Trihexipenydil dari sdr Agung sejumlah 800 butir dan Terdakwa jual 20 butir seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu) yang merupakan titipan dari sdr Agung dengan harga semuanya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut selama kurang lebih 3 tiga) bulan ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin berjualan pil Triheksiphenidil HCI dan tidak memiliki keahlian sebagai apoteker ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bila mengkonsumsi obat tersebut badan tidak merasa capek ;



- Bahwa selama Terdakwa menjual obat-obat tersebut Terdakwa dibantu oleh Terdakwa Dimas Ari Prayugo ;-----

Terdakwa II. Dimas Ari Prayugo :-----

- Bahwa peran Terdakwa adalah membantu Terdakwa I Joko Imam Santoso mengedarkan pil Trihexpinydil di rumah Terdakwa I dan saat itu banyak orang yang berda di tempat tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa membantu Terdakwa I selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi tiga, uang hasil pembagian tersebut Terdakwa gunakan untuk mencukupi kehidupan keluarga ;-----
- Bahwa Terdakwa pernah juga mengkonsumsi obat dextro ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yakni sebagai berikut : -----

- 107 (seratus tujuh) butir pil Triheksipenidyl ;-----
- 30 (tiga puluh) butir pil Dextro yang berisi 20 (dua puluh) butir ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1650 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah gunting warna hitam ;-----
- Uang Tunai sebesar Rp.2.207.600 (dua juta dua ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan para Terdakwa dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian, dihubungkan pula dengan keterangan ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekira pukul 20.30 Wib di Gg. Sungai di Jl. WR. Supratman Kel. Jati Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo ; -----





- Bahwa benar Terdakwa I mengedarkan obat-obat jenis Dextro dan Trihexipnydil yang mana Terdakwa I tidak memiliki ijin edar dan bkan bukan ahli dalam bidang farmasi ;-----
- Bahwa benar Terdakwa I dalam menjalankan aksinya selalu dibantu oleh Terdakwa II. Dimas Ari Prayugo dan keuntungan dari penjualan tersebut dibagi tiga dengan teman Terdakwa I yakni sdr. Agung ;---
- Bahwa benar penggunaan pil Trihexyphenidyl harus dengan menggunakan resep dokter dan dijual bebas dengan jumlah terbatas hanya di Apotek ;-----
- Bahwa benar pil Trihexyphenidyl apabila dikonsumsi secara berlebihan akan membahayakan bagi si pengguna yakni akan mengakibatkan penekanan syaraf pusat sehingga mengakibatkan kegilaan sampai kematian ;-----
- Bahwa benar Terdakwa I sudah menjual obat-obat tersebut selama kurang lebih 3 (tiga) bulan sedang Terdakwa II baru dua bulan membantu Terdakwa I mengedarkan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan apakah para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka akan dipertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu : -----  
Kesatu : pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----  
Kedua : pasal 196 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang akan dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya pasalnya adalah sebagai berikut :-----

1. Setiap Orang ;-----
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan ;-----



3. Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;-----

4. Secara bersama-sama atau bertindak sendiri ;-----

Ad. 1. Unsur setiap orang ;-----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ; -

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan dua orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu JOKO IMAM SANTOSO dan DIMAS ARI PRAYUGO dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang sepanjang mengenai identitas para Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan para Terdakwa maka menurut majelis Hakim identitas para Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti para Terdakwa yang bernama JOKO IMAM SANTOSO dan DIMAS ARI PRAYUGO inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan ;-----

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif antara memproduksi atau mengedarkan sehingga unsur ini terpenuhi bila perbuatan para Terdakwa memenuhi salah satunya ;-----

Dalam Hukum Pidana sengaja / kesengajaan ditujukan kepada adanya suatu kesadaran (Opzet) pada diri seseorang didalam melakukan perbuatannya, karena orang tersebut sesungguhnya telah menghendaki (Willens) tentang apa yang sedang diperbuatnya, karena kehendak itu sendiri telah timbul karena adanya pengetahuan (Wettens) yang mendalam tentang perbuatannya itu sendiri atau dengan kata lain bahwa pada diri para Terdakwa telah terdapat adanya gambaran / pengetahuan tentang apa yang ada dalam kenyataan, mengetahui dan mengerti tentang apa yang diperbuatnya ;-----

Menimbang, Bahwa dalam teori hukum pidana dikenal adanya 3 jenis kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian / keharusan, dan kesengajaan sebagai kemungkinan ;-----

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, Alat bukti Surat, dan alat bukti keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka dengan



sengaja memproduksi atau mengedarkan dalam perkara ini dapat diuraikan dalam fakta hukum sebagai berikut :-----

- Pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekitar pukul 20.30 WIB dan pukul 12.00 WIB, bertempat di Gg. Sungai di Jl. WR.Supratman, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo para Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli pil Triheksifenidil HCI sebanyak 800 Butir;---
- Telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa oleh saksi – saksi pada saat para Terdakwa sedang melakukan jual beli tersebut dan diketahui para Terdakwa tidak memiliki ijin edar ;-----
- Para Terdakwa mengetahui bahwa untuk membeli pil Triheksifenidil HCI harus menggunakan resep dokter dan saat ditangkap Terdakwa dalam membeli pil Triheksifenidil HCI tidak menggunakan resep dokter ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas diketahui bahwa para Terdakwa tahu bahwa untuk memperjual belikan pil Triheksifenidil HCI haruslah mempunyai ijin edar dan dengan resep dokter namun dengan sadar para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan nyata yakni menjadi perantara dalam jual beli dan ikut mengedarkan pil Triheksifenidil HCI dari orang yang bernama Agung tanpa ijin dan resep dokter ;-----

Menimbang, bahwa unsur Sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) ;-----

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternatif antara sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sehingga unsur ini terpenuhi bila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satunya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Sediaan farmasi** adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, Sedangkan yang dimaksud dengan **Alat kesehatan** adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3) UU ini adalah :-----



- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;-----
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah ;-----

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, Alat bukti Surat, dan alat bukti keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka unsur ini dapat diuraikan dalam fakta hukum sebagai berikut :-----

- Pada hari Sabtu tanggal 1 Maret 2014 sekitar pukul 20.30 WIB dan pukul 12.00 WIB, bertempat di Gg. Sungai di Jl. WR.Supratman, Kelurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo para Terdakwa telah melakukan transaksi jual beli pil Triheksifenidil HCI sebanyak 800 Butir ;-----
- Telah dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa oleh saksi – saksi pada saat itu para Terdakwa sedang melakukan jual beli tersebut dan diketahui para Terdakwa tidak memiliki ijin edar ;-----
- Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi namun secara nyata para Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yakni pil Triheksifenidil HCI sebanyak 20 butir dan Terdakwa hanya bekerja sebagai pedagang gado-gado dan sebagai karyawan swasta dan tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang farmasi ;-----
- Berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik* Nomor Lab. : 1552/NOF/2014 tanggal 12 Maret 2014 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa tablet warna putih adalah benar tablet dengan bahan aktif TRIHEKSIFENIDIL HCI mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, bahwa para Terdakwa telah secara nyata mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yakni pil Triheksifenidil HCI sebanyak 800 butir padahal diketahui bahwa para



Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi, sehingga dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur inipun telah terpenuhi ;---

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan kedua telah terpenuhi melalui proses pembuktian yang menghasilkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Majelis memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut benar-benar terjadi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar***"; -----

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan para Terdakwa dalam keadaan jiwa yang normal, sehingga secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas Majelis juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut : -----

- Hal-hal yang memberatkan ; -----
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
  - Hal- hal yang meringankan ; -----
  - para Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
  - para Terdakwa sopan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses penyidikan sampai dengan proses persidangan, terhadap para Terdakwa dilakukan penangkapan dan menjalani masa penahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni :-----

- 107 (seratus tujuh) butir pil Triheksipenidyl ;-----
- 30 (tiga puluh) butir pil Dextro yang berisi 20 (dua puluh) butir ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 1650 warna hitam ;-----
- 1 (satu) buah gunting warna hitam ;-----
- Uang Tunai sebesar Rp.2.207.600 (dua juta dua ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) ;-----

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada para Terdakwa ;-----

Mengingat, Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa JOKO IMAM SANTOSO dan DIMAS ARI PRAYUGO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar**" ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----
3. Menetapkan lamanya penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
  - 107 (seratus tujuh) butir pil trihexyphenidyl ;-----
  - 30 (tiga puluh) butir pil Dextro yang berisi 20 (dua puluh) butir ;-----
  - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia type 1650 warna hitam ;-----
  - 1 (satu) buah gunting warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 2.207.600,- (dua juta dua ratus tujuh ribu enam ratus ribu rupiah) ;-----



Dirampas untuk Negara ;-----

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2014 oleh kami : FLORENCE KATERINA, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, I.G.N. ARYANTA E.W, S.H dan ERLINAWATI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh SYAKUR, S.H.MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri KOESHARTANTO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan para Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota

I.G.N. ARYANTA E.W, S.H

ERLINAWATI, S.H.

Hakim Ketua Majelis

FLORENCE KATERINA, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

SYAKUR, S.H.MHum